



PENETAPAN

Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan anak yang masih dibawah umur yaitu : **XXXXXXXXXX**, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Cibodas, RT 020, RW 005, Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Paud Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **H. Pipin Saripin, S.H.,M.H. dan Asep Ahmad Muzaki, S.H.** Para Advokat dari Kantor Hukum H. Pipin Saripin & Associetas, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 06 November 2023 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Jalan Ahmad Yani Gg. Titiran No. 5 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama : XXXXXXXXXX pada tanggal 29 Agustus 2011 dihadapan Pejabat kantor Urusan agama kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 05 September 2011;
2. Bahwa kemudian Hasanah bin XXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis No. XXXXXX tertanggal 05 Oktober 2023 ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 28 September 2013 ;
4. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, XXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak bernama : Pemohon II;
5. Bahwa dan kemudian XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Januari 2005 sebagaimana Surat Kematian Kepala Desa Sindarahayu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Nomor : 474.2 tanggal 29 Januari 2005 ;
6. Bahwa dan kemudian ibu kandung XXXXXXXXXX yang bernama : Sutini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Januari 2009 sebagaimana Surat Kematian Kepala Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Nomor : XXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2023 dan kemudian menyusul bapak kandung XXXXXXXXXX yang bernama : XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juli 2013 sebagaimana Surat Kematian Kepala Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Nomor : XXXXXX tanggal 19 Oktober 2023 ;
7. Bahwa pada saat meninggal XXXXXXXXXX meninggalkan :
 - 7.1 Pemohon I (suami/Pemohon I) ;
 - 7.2 Pemohon II (anak Perempuan/Pemohon II) ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 XXXXXXXXXXX (anak laki-laki) ;

8. Bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Agama Ciamis untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Hasaanah binti XXXXXXXXXXX guna persyaratan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : NIB.xxxxxx atas nama Hasanah ;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ciamis, c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk berkenan menerima, memeriksa dan memberikan penetapan/putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 September 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXX, sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon I (Pemohon I) ;
 - 3.2. XXXXXXXXXXX (Anak laki-laki) ;
 - 3.3. Pemohon II (Anak Perempuan/Pemohon II) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan para Pemohon menyatakan mencabut sebagian dari petitumnya karena sudah cukup diuraikan dalam posita, sedangkan petitum selebihnya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasibun (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX (anak Pemohon I dan Hasanah), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (XXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbook, Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hasanah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasanah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sutini nomor xxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangangin Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxxxxxx nomor xxxxx tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 29 September 2023 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Sindangangin Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi :

Saksi 1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada September 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Xxxxxxxx yaitu Xxxxxxxx dan Sutini, keduanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxxxxx pernah menikah 2 kali yaitu pertama kali menikah dengan Xxxxxxxx dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yaitu Xxxxxxxx

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pemohon II), setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia kemudian menikah dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu, XXXXXXXXXX;

- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXXXXXXXX semasa hidupnya beragama Islam, dan meninggal dunia dan dalam keadaan menganut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon, semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXXXX diantaranya untuk mengurus baliknama sertifikat atas nama Hasanah;

Saksi 2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal isteri Pemohon I bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari XXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXX dan Sutini, keduanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan September 2023 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX menikah dua kali yaitu dengan XXXXXXXXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX (Pemohon II), kemudian dengan Pemohon I dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX semasa hidupnya beragama Islam, dan meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXXXX dan untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama Hasanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, karenanya Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnyaa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati permohonan Para Pemohon ternyata Para Pemohon mengajukan permohoon Penetapan Ahli Waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis, Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus proses pengalihan hak atas harta peninggalan dari XXXXXXXXXX kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara dan dapat dipertimbangkan sebagai beriku :

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P. 3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis, dan beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Ciamis berwenang menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya anak yang bernama XXXXXXXXXX sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Hasanah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon II) merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II sebagai anak kandung dari Adno dan Hasanah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Hasanah, merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Hasanah sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Hasanah, merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Hasanah telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasanah, merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Hasanah sebagai anak dari XXXXXXXXXX dan Sutini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Sutini dan XXXXXXXXXX, merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Sutini telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2009 dan XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon, Majelis menilai bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tentang ahli waris dari alm. Hasanah yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan September 2023 dan sewaktu hidupnya pernah menikah dua kali yaitu dengan Adno dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu XXXXXXXXXX (Pemohon II), kemudian menikah dengan Pemohon I dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang masih dibawah umur yaitu, XXXXXXXXXX. Adapun kedua orang tua Hasanah yang bernama XXXXXXXXXX dan Sutini telah meninggal lebih dahulu dari alm. Hasanah. Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan telah menguatkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 karena sakit;
2. Bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXX dan Sutini, namun XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2011 dan Sutini meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2009;
3. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX menikah dua kali yaitu dengan XXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yaitu XXXXXXXXXX (Pemohon II), kemudian menikah dengan Pemohon I dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki yang masih dibawah umur yaitu, XXXXXXXXXX;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, demikian pula dengan XXXXXXXXXX pada saat meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Islam;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus proses administrasi dan pengalihan hak atas harta peninggalan dari XXXXXXXXXX kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris dari pewaris harus ada hubungan *nasab* (darah) atau perkawinan serta tidak adanya hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya hak waris (*mawani' al-irtsi*) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 173 KHI (salah satu penghalang waris adalah karena kematian pewaris dibunuh oleh ahli waris atau meninggal akibat penganiayaan ahli waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 (tiga) hubungan antara Para Pemohon dengan XXXXXXXXXX adalah hubungan *perkawinan* dan hubungan *nasab* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni Pemohon I adalah suami, dan Pemohon II serta XXXXXXXXXX adalah anak Kandung dari XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 (satu), XXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit, serta berdasarkan fakta angka 4 (empat) agama dari XXXXXXXXXX dan Para Pemohon adalah agama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan nenek, b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda, sedangkan dalam perkara a quo, ahli waris yang ada adalah suami dan anak kandung yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II serta XXXXXXXXXX sebagai anak kandung, karena berdasarkan fakta angka 2 (dua), orang tua dari XXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga ahli waris dari XXXXXXXXXX adalah seorang suami yaitu Pemohon I dan seorang anak perempuan yaitu Pemohon II dan seorang anak laki-laki yaitu XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 (lima) bahwa maksud Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dengan alasan untuk mengurus proses administrasi dan pengalihan hak atas harta peninggalan dari XXXXXXXXXX kepada ahli waris, maka Majelis Hakim menilai alasan Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil dalam al Quran sebagai berikut :

1. Surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) ..”

2. Surat An-Nisa Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : “Bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak; bila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX patut dikabulkan, dengan terlebih dahulu menetapkan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 181 HIR, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Cms



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023
3. Menetapkan Ahli Waris dari **XXXXXXXXXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Pemohon I** (suami Pewaris/Pemohon I);
 - 3.2. **Pemohon II** (anak Perempuan Pewaris/Pemohon II);
 - 3.3. **XXXXXXXXXX** (Anak laki-laki Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Wahyudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy.



Panitera Pengganti,

ttd

Wahyudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)